



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 35-41

Eksistensi dan Perlindungan Hak Atas Harta Benda dalam Sistem
Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Risman Setiawan

Universitas Halu Oleo

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3882>

How to Cite this Article

APA : Setiawan, R. (2025). Eksistensi dan Perlindungan Hak Atas Harta Benda dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 35 - 41. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3882>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Eksistensi dan Perlindungan Hak Atas Harta Benda dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Risman Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email : rismansetiawan@uho.ac.id

Diterima: 26-10-2025

| Disetujui: 06-11-2025

| Diterbitkan: 08-11-2025

ABSTRACT

The right to property is a fundamental part of human rights that guarantees every individual the right to legally own, use, and enjoy the fruits of ownership. In the context of the Indonesian national legal system, this right is constitutionally based through Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms that everyone has the right to own property and that it may not be arbitrarily confiscated. The existence of the right to property is not only derived from national provisions, but is also recognized in various international legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). However, the implementation of its protection still faces challenges, including in terms of law enforcement, ownership conflicts, and development policies that have the potential to ignore individual rights to property. Through a normative and comparative-juridical approach, this study examines how the national legal system attempts to balance individual interests and public interests in protecting the right to property, while ensuring its compliance with human rights principles.

Keywords: Human Rights, Property Rights, National Law, Constitution, International Law.

ABSTRAK

Hak atas harta benda merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk memiliki, menggunakan, dan menikmati hasil kepemilikan secara sah. Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, hak ini memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Eksistensi hak atas harta benda tidak hanya bersumber dari ketentuan nasional, tetapi juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Namun, implementasi perlindungannya masih menghadapi tantangan, antara lain dalam hal penegakan hukum, konflik kepemilikan, serta kebijakan pembangunan yang berpotensi mengabaikan hak individu atas properti. Melalui pendekatan normatif dan yuridis-komparatif, kajian ini menelaah bagaimana sistem hukum nasional berupaya menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik dalam perlindungan hak atas harta benda, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Katakunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Harta Benda, Hukum Nasional, Konstitusi, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Hak atas harta benda merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hak asasi manusia (HAM) yang memberikan jaminan kepada setiap individu untuk memiliki, menikmati, serta mempertahankan kepemilikannya secara sah. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak atas harta benda tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menjadi simbol dari kebebasan individu, kemandirian ekonomi, serta instrumen keadilan sosial. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hak atas harta benda memperoleh dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Eksistensi hak atas harta benda tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut Indonesia, di mana perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan kewajiban utama negara. Dalam kerangka tersebut, pengakuan terhadap hak milik pribadi menjadi bukti konkret bahwa hukum berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif (Jimly Asshiddiqie, 2011). Di sisi lain, dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang majemuk, pengaturan hak atas harta benda harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988).

Secara historis, perlindungan terhadap hak atas harta benda telah menjadi bagian penting dari perkembangan hukum internasional. Instrumen seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 pada Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama orang lain, dan tidak seorang pun boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. Prinsip serupa juga tercermin dalam European Convention on Human Rights (ECHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menegaskan bahwa hak atas properti merupakan hak yang inheren dengan martabat manusia (Rhona, 2018). Pengakuan internasional ini memperkuat posisi hak milik sebagai bagian integral dari HAM yang wajib dihormati oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks nasional, regulasi terkait hak atas harta benda tidak hanya terdapat dalam konstitusi, tetapi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur kepemilikan, penguasaan, serta peralihan hak milik, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan asas nasionalitas serta fungsi sosial dari hak milik atas tanah. Namun, meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap hak atas harta benda telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran, baik oleh individu, korporasi, maupun oleh negara sendiri melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil (Maria S.W. Sumardjono, 2008).

Masalah klasik yang sering muncul adalah konflik agraria dan penggusuran lahan tanpa ganti rugi yang layak. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak individu atas harta benda (Gunawan Wiradi, 2009). Dalam berbagai kasus, negara sering kali menggunakan dalih “kepentingan umum” untuk mengambil alih tanah milik masyarakat tanpa melalui proses hukum yang adil. Padahal, berdasarkan prinsip *due process of law*, setiap tindakan negara yang membatasi atau merampas hak seseorang atas harta bendanya harus didasarkan pada hukum dan dilakukan melalui prosedur yang adil serta proporsional (Satjipto Rahardjo, 2006).

Selain itu, perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan turut memberikan tantangan baru terhadap perlindungan hak atas harta benda di Indonesia. Masuknya investasi asing, ekspansi korporasi multinasional, serta perubahan pola kepemilikan sumber daya alam menimbulkan potensi konflik antara hak milik individu dan kebijakan ekonomi negara (Hikmahanto Juwana, 2012). Dalam hal ini, hukum harus berfungsi adaptif dan responsif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak milik warga negara (Philipus M. Hadjon, 1987).

Dari perspektif HAM, hak atas harta benda juga berkaitan erat dengan hak hidup dan kesejahteraan. Kepemilikan atas harta benda menjadi sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pekerjaan, dan keamanan ekonomi (Franz Magnis-Suseno, 1999). Oleh karena itu, ketika hak atas harta benda dirampas tanpa dasar hukum yang sah, secara tidak langsung hal itu juga melanggar hak atas kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak milik bukan sekadar persoalan hukum perdata, tetapi juga menyangkut martabat dan eksistensi manusia sebagai subjek hukum (Bagir Manan, 2003).

Lebih jauh lagi, sistem hukum nasional Indonesia menempatkan hak atas harta benda dalam relasi yang erat dengan tanggung jawab sosial. Hal ini tampak pada konsep fungsi sosial dari hak milik yang diatur dalam Pasal 6 UUPA. Artinya, meskipun seseorang memiliki hak penuh atas hartanya, hak tersebut tidak dapat digunakan secara absolut hingga merugikan kepentingan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan adanya karakter khas dalam sistem hukum nasional Indonesia yang tidak hanya menekankan pada aspek kepemilikan individual, tetapi juga nilai kebersamaan dan keadilan distributif (Boedi Harsono, 2018).

Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Ketimpangan dalam penegakan hukum, korupsi dalam tata kelola sumber daya, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat terhadap tanah ulayat menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menjamin hak atas harta benda secara adil dan merata. Dalam konteks ini, reformasi hukum dan kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak milik, baik melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Bivitri Susanti, 2018).

Dengan demikian, kajian mengenai eksistensi dan perlindungan hak atas harta benda dalam sistem hukum nasional dan hukum internasional menjadi relevan, terutama untuk menelaah sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara atas harta benda. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan sistem hukum nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hak atas Harta Benda dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hak atas harta benda di Indonesia memiliki pengakuan konstitusional yang jelas, antara lain dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan harta benda dan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hak atas harta benda bukan hanya dalam ranah hukum perdata, tetapi juga terselip dalam norma hak asasi manusia yang mengikat secara konstitusional.

Dalam tataran regulasi khusus, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 memuat prinsip bahwa hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA). Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan atas tanah tidak bersifat absolut; setiap hak atas tanah terikat oleh kewajiban sosial, misalnya

keharusan penggunaan tanah yang baik dan memeliharanya, serta memenuhi kepentingan umum dalam hal diperlukan pengadaan tanah untuk pembangunan (Boedi Harsono, 2016).

Selanjutnya, regulasi mengenai jaminan kebendaan dan hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) memperkuat keberadaan hak kebendaan sebagai objek yang memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan ini penting karena memungkinkan pemberi kredit untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek jaminan yang digunakan sebagai agunan pinjaman, serta menjamin mekanisme pelaksanaan hak tanggungan dalam kondisi pelelangan, ketentuan limit harga, dan hak debitur terhadap kemungkinan objek jaminan dijual di bawah harga pasar.

Perlindungan Hukum atas Harta Benda dari Perspektif HAM

Dari sisi hak asasi manusia, hak atas harta benda dianggap bagian dari hak sipil dan politik, serta terkait erat dengan hak atas martabat, rasa aman, dan kebebasan individu. Konvensi internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa kepemilikan seseorang atas harta benda harus dihormati, dan bahwa tidak ada pengambilan yang sewenang-wenang. Indonesia sebagai negara pihak pada berbagai instrumen HAM terikat untuk memastikan bahwa tindakan negara tidak melanggar hak konstitusional ini.

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik atas harta yang disita atau dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana menjadi isu penting. Misalnya, dalam kasus perampasan aset atau penyitaan dalam kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU), sering dijumpai bahwa pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut mengalami kerugian, karena tidak ada mekanisme verifikasi dan perlindungan yang memadai dalam undang-undang (Andi Hamzah, 2017).

Selain itu, konsep “fungsi sosial hak milik” sebagaimana termuat dalam UUPA juga memiliki implikasi HAM: bahwa hak milik atas tanah harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau jalan, misalnya, negara memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian yang adil berdasarkan ketentuan undang-undang, dan melakukan prosedur pelepasan hak milik secara kafat dan terbuka kepada pihak yang hak miliknya terdampak.

Implementasi dan Permasalahan dalam Praktik di Indonesia

Walaupun secara normatif regulasi terhadap eksistensi dan perlindungan hak atas harta benda cukup jelas, praktiknya menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pelaksanaan pengadaan tanah yang belum transparan dan kurang melibatkan dialog dengan pemilik tanah. Banyak kasus pengambilan tanah untuk pembangunan publik yang mengabaikan proses konsultasi atau musyawarah, serta penilaian ganti rugi yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya.

Permasalahan lain adalah penyitaan atau perampasan aset dalam proses hukum pidana, terutama terhadap pihak ketiga yang berkepentingan namun tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Saya menemukan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi dan TPPU memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas aset miliknya, tetapi prosedur, jangka waktu, dan ketentuan bagaimana keberatan tersebut diajukan dan diverifikasi belum diatur secara memadai.

Dalam kasus objek jaminan hak tanggungan, praktik pelelangan di bawah harga pasar serta kurangnya pengaturan yang melindungi debitur menjadi sorotan. Sebuah penelitian studi putusan menunjukkan bahwa limit objek jaminan dalam pelelangan sering tidak memperhatikan harga pasar, sehingga debitur dirugikan. Selain itu, belum semua pihak memahami atau menerapkan hak-hak hukum mereka secara efektif karena lemahnya akses keadilan, biaya hukum, dan ketidakpastian prosedur di pengadilan (R. Subekti, 2019).

Kendala administratif dan kelembagaan juga menjadi hambatan serius. Lembaga pertanahan nasional, lembaga pengadaan tanah, serta pengadilan sering mempunyai perbedaan interpretasi atas

ketentuan norma konstitusi dan undang-undang. Misalnya, interpretasi tentang apa yang termasuk “kepentingan umum”, bagaimana proses pelepasan hak dilakukan, siapa yang harus diberi ganti rugi, serta bagaimana prosedur keberatan diatur, masih menjadi bidang sengketa (Satjipto Rahardjo, 2009).

Analisis Kritis dan Upaya Penguatan Perlindungan

Secara teoritis, negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip HAM menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap hak milik harus didasarkan pada hukum, melalui prosedur yang adil, terbuka, dan memberikan kompensasi yang layak. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi harus dilakukan agar norma-norma konstitusi tentang hak atas harta benda tidak hanya sebagai simbol, tetapi dapat dioperasionalkan di tingkat implementasi.

Salah satu upaya adalah memperjelas norma tentang pihak ketiga yang berkepentingan. Undang-undang harus mengatur bagaimana verifikasi dilakukan, bagaimana prosedur keberatan dilakukan, batas waktu, serta sanksi bagi pihak yang merampas aset tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Kejelasan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan HAM.

Kemudian, reformasi pengadaan tanah perlu memperkuat prosedur partisipasi masyarakat dan transparansi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi atau kebijakan yang memastikan konsultasi publik, penilaian independen atas ganti rugi, serta akses terhadap badan pengawas atau pengadilan yang cepat dan efektif.

Di sisi kelembagaan, penguatan kapasitas lembaga pertanahan dan pengadilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat sangat diperlukan. Polisi atau aparat penegak hukum juga harus memahami bahwa dalam proses penyitaan atau perampasan aset, mereka tidak boleh mengabaikan hak atas kepemilikan yang sah dan perlindungan pihak ketiga.

Perlindungan terhadap hak atas harta benda tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum Pancasila, yang tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga moralitas dan keadilan sosial. Dalam hal ini, hak milik tidak bersifat absolut, melainkan memiliki fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UUPA. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan individu atas harta benda harus seimbang dengan kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, negara tetap berkewajiban menjamin agar pelaksanaan fungsi sosial tersebut tidak menjelma menjadi perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memberikan dasar bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda, baik secara sendiri maupun bersama orang lain, dan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Artinya, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut dengan membuat regulasi dan kebijakan yang melindungi kepemilikan pribadi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan semacam ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas miliknya dan hak tersebut tidak boleh diambil tanpa alasan yang sah (Bagir Manan, 2018).

Selain itu, penguatan perlindungan hukum terhadap hak atas harta benda juga menuntut adanya konsistensi antara norma konstitusi, undang-undang, dan praktik yudisial. Dalam kenyataannya, sering terjadi disharmoni antara ketiganya. Misalnya, pengadilan kadang menafsirkan secara sempit hak atas harta benda sebagai hak keperdataan belaka, padahal konstitusi menempatkannya juga sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan interpretatif terhadap hak milik harus bersifat konstitusional progresif, yakni membaca hak atas harta benda tidak hanya sebagai hak ekonomi, tetapi juga sebagai hak fundamental yang menyangkut eksistensi dan martabat manusia.

Sinergi Antara Hukum Nasional dan Standar HAM Internasional

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan hak atas harta benda harus dipahami tidak terlepas dari kewajiban Indonesia sebagai anggota komunitas internasional. Sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen HAM seperti ICCPR dan ICESCR, Indonesia berkewajiban mengintegrasikan prinsip-prinsip

perlindungan hak milik ke dalam sistem hukum nasionalnya. Implementasi prinsip tersebut terlihat dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjamin hak masyarakat atas kompensasi yang layak, adil, dan transparan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan standar HAM dalam pengadaan tanah masih menghadapi banyak hambatan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dalam proyek infrastruktur strategis nasional, proses pelepasan hak atas tanah sering kali dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Bahkan, terdapat kecenderungan dominasi kekuasaan eksekutif dalam menentukan kepentingan umum tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif dari lembaga yudisial. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran HAM karena mengabaikan prinsip *due process of law* dan asas keadilan substantif (Theo Huijbers, 2018).

Lebih jauh, sinergi antara hukum nasional dan standar HAM internasional juga harus diterapkan dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana, negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan, tetapi tindakan tersebut harus tetap menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik. Instrumen hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Pihak Ketiga atas Harta yang Dirampas, adalah langkah awal yang baik, namun implementasinya masih lemah karena minimnya pemahaman aparat dan masyarakat.

KESIMPULAN

Eksistensi dan perlindungan normatif harta benda dalam format norma nasional dan norma internasional merupakan refleksi konkret dari pengakuan terhadap martabat manusia serta jaminan atas kebebasan individu untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan kekayaan secara sah. Dalam konteks norma nasional, normatif harta benda diatur secara jelas dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak kepemilikan yang dilindungi oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sementara dalam perspektif HAM, normatif harta benda diposisikan sebagai bagian integral dari hak ekonomi dan format yang dijamin oleh normative internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Namun demikian, perlindungan hak ini tidak bersifat absolut; negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan melalui regulasi yang berlandaskan prinsip keadilan format, keseimbangan kepentingan individu dan format, serta supremasi norma. Dengan demikian, sinergi antara norma nasional dan prinsip HAM menjadi krusial untuk memastikan bahwa normatif harta benda tidak hanya diakui secara normative, tetapi juga terlindungi secara efektif dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
Bagir Manan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: PSKN FH UI, 2018).
Bivitri Susanti, *Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Masyarakat*, (Jakarta: Epistema, 2019).
Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2016).
Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, (Jakarta: KPA, 2009).
Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Dinamika Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 2012).

- Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan HAM dalam Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2019).
- Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 2018).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018).
- Universal Declaration of Human Rights, Pasal 17, PBB, 1948.
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 ayat (1).